

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam bidang Direktorat Metrologi yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 254 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Metrologi Legal dengan fungsi antara lain penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sumber daya manusia kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal dan penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang takar, standar ukuran, sumber daya kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal.

Balai Metrologi Wilayah Semarang adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Balai Metrologi Wilayah Semarang ini dibentuk untuk mendukung standarisasi penyelenggaraan kemetrolgian di daerah guna mewujudkan tertib ukur, keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan perdagangan serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam perkembangan dewasa ini banyak individu atau kelompok individu atau badan hukum yang tidak mematuhi tertib hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI (Standar Internasional).

Adapun contoh-contoh perbuatan individu atau badan hukum tersebut seperti yang dikabarkan oleh media masa yaitu :

Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 April 2013, bahwa Balai Meterologi Wilayah Pati melakukan tera ulang terhadap alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ada di kabupaten Kudus, bahwa 40 persen rusak sehingga tidak sesuai dengan ukuran yang tepat. Ketua sidang tera ulang Balai Metrologi Wilayah Pati telah menyarankan untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau timbangan yang rusak harus diperbaiki agar tepat ukuran maupun takarannya. Kegiatan tera ulang timbangan dilakukan setiap satu tahun sekali dan seluruh pedagang

maupun pengusaha yang menggunakan timbangan untuk melayani konsumen, maka diwajibkan mengikuti tera ulang. Tujuannya agar pedagang maupun konsumen tidak dirugikan akibat timbangan yang tidak tepat karena timbangan yang digunakan setiap hari pasti akan cepat aus. Hal ini berpengaruh terhadap ketepatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan pengukuran. Sehingga perlu dilakukan tera ulang. Sejauh ini banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dengan mengurangi ukuran yang sebenarnya. Hal ini jelas sangat merugikan konsumen, namun pengurangan ukuran dengan menambah beban bandul dilakukan pascatera, sehingga kecurangan sulit dikendalikan, ada pula yang memang saat ditera langsung bisa diketahui kalau pedagangnya curang seperti diketahui ada yang memasang magnet pada timbangan.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Demak beberapa bulan yang lalu melaksanakan tera ulang terhadap delapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dilakukannya tera ulang bertujuan untuk menghindari kecurangan sekaligus memastikan takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual ke konsumen sesuai patokan di mesin pompa SPBU. Tera ulang juga bekerja sama dengan Balai Metrologi Pemprovinsi Jawa tengah. Selain itu ditambahkan pemeriksaan ulang meteran yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kecurangan penyedia jasa. Namun dalam operasi tersebut tidak menemukan masalah pada SPBU yang ditera ulang. SPBU yang di tera

ulang antara lain SPBU Bintoro (Kecamatan Kota), Dukun (Karangtengah), Jebor (Wonosalam), Wonoketingal (Karanganyar), dan SPBU Kembangarum (Mranggen), SPBU (Sidorejo) Karangawen, SPBU (Kota Demak) dan SPBU Loireng (Sayung).

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV mencatat sejak bulan Januari sampai Agustus 2013 terjadi 48 kasus penyelewengan operator BBM sehingga berakibat pada sanksi atas SPBU yang bersangkutan. Ke 48 SPBU itu berada di beberapa kota di Jateng dan DIY. Penyelewengan itu dilakukan oleh oknum dengan fakta adanya ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang diterima dengan pembayaran yang dilakukan konsumen. Saat ini ada 707 SPBU dengan 15.000 Operator yang melayani pelanggan di wilayah Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk 48 SPBU itu telah dilakukan pembinaan berupa skorsing kepada SPBU tersebut yaitu tidak hanya menghentikan sementara seluruh jenis pasokan Bahan Bakar Minyak, namun juga operasional SPBU dihentikan selama beberapa waktu tertentu. Pertamina juga memberikan identitas kepada Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum sedang dalam masa pembinaan dan sertifikasi Pasti Pas dicabut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Begitu mengendus kasus, Pertamina melalui Sales Representatif Bahan Bakar Minyak wilayah Kota Semarang langsung melakukan pemeriksaan dan peneraan (uji ulang standarisasi) terhadap kinerja dan kualitas Mesin Pompa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tertib hukum untuk mewujudkan suatu perdagangan yang adil dan jujur. Kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut karena untuk kepentingan pribadi, seperti halnya keuntungan terhadap diri sendiri. Untuk tercapainya perdagangan yang adil dan jujur maka diperlukan adanya pengembangan prasarana teknis standarisasi yang meliputi metrologi, standar, pengujian, dan penilaian mutu.

Di dalam agama Islam juga diterangkan bahwa perbuatan curang atau penipuan secara disengaja terhadap pengurangan takaran dan timbangan merupakan perbuatan curang. Dalam Al-quran secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang. Sebagai mana firman Allah SWT :

QS. Hud ayat 84-85 :

❖ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُضُوا الْمِيثَاقَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَانَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

﴿٨٤﴾

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

84. dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali

*tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."*

*85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Disamping ketentuan menurut QS. Hud: 84-85 tersebut, perbuatan curang juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 383 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

Ke-1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

Ke-2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat,

Pasal 384 KUHP :

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari pada dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan curang tersebut selain tercantum dalam Al-quran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat dalam Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Oleh karena itu dengan adanya kejadian-kejadian tersebut maka diperlukannya suatu sanksi yang tegas terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang karena hal tersebut dapat merugikan Negara dan masyarakat/konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal di Kota Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul yang penulis pilih “Penerapan sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal di Kota Semarang” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apasajakah jenis sanksi yang didapat dalam melakukan tindak pidana metrologi legal?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja sanksi-sanksi yang didapat jika melakukan tindak pidana metrologi legal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
  - b. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal.
2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal serta pembinaan dan pengawasannya. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis harus dilakukan di lapangan dan peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat seperti halnya wawancara, observasi yang akan dilakukan di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Semarang, pengadilan Negeri Semarang.

Selain wawancara dan pengambilan data-data, penelitian yuridis sosiologis juga membutuhkan bahan-bahan hukum lain untuk menunjangnya seperti putusan pengadilan dan bahan kepustakaan.

Metode yuridis sosiologis sering disebut sebagai penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal di Semarang.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Alasan peneliti ingin memilih Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Semarang karena Legalitas Metrologi di Indonesia berpijak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur hal-hal mengenai satuan ukuran, standar ukuran, alat-alat

ukur, tanda tera, barang dalam keadaan terbungkus, perbuatan yang dilarang, ketentuan pidana dan pengawasan serta penyidikan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparat pemerintah daerah di lingkungan balai Metrologi wilayah Semarang dan Dinas perindustrian dan Perdagangan kota Semarang serta Pengadilan Negeri Kota Semarang yang memiliki wewenang untuk menangani metrologi legal.

##### **b. Data Sekunder**

Dalam pengumpulan sumber data sekunder ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

###### **1) Riset Kepustakaan**

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku perpustakaan serta objek

penelitian yang bersangkutan dengan peranan Balai Metrologi Wilayah Semarang dan Dinas perindustrian dan perdagangan kota Semarang yang secara umum melaksanakan tugas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2) Jenis data dari sudut dan kekuatan mengikat

Karena yang hendak diteliti adalah perilaku hukum, dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut sumbernya digolongkan dalam:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 tentang Metrologi legal, salinan lampiran keputusan kepala badan standarisasi nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dan peraturan lainnya yang terkait dengan peraturan ini.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Metrologi Legal di Semarang. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Metrologi Legal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Dalam bab I Pendahuluan, penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

Dalam bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis mengemukakan mengenai Perihal Metrologi Legal terdiri dari Pengertian Metrologi legal, fungsi metrologi, jenis-jenis institusi metrologi, penerapan satuan sistem internasional, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, tanda tera, barang dalam keadaan terbungkus, Perihal Tindak Pidana Metrologi Legal terdiri dari pengertian pidana dan tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, rumusan tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana, tujuan pemidanaan, tindak pidana dibidang metrologi legal, penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang metrology legal, dan mengenai penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam perspektif Islam.

Dalam bab III dengan judul Hasil Penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai sanksi-sanksi yang didapat dalam melakukan tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidan metrologi legal.

Pada bab IV dengan judul Penutup. Dimana dalam bab ini akan diambil kesimpulan dan saran.